



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 107/Pid.B/2022/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedi Saputra Lubis Alias Unyil
2. Tempat lahir : Mompang
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 23 Maret 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lumban Pasir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Dedi Saputra Lubis Alias Unyil ditangkap tanggal 10 Juni 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP-Kap/17/VI/2022/Reskrim tertanggal 10 Juni 2022, kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juli 2022 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 08 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 September 2022 sampai dengan tanggal 07 November 2022;

Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun kepadanya telah diberikan hak untuk itu sesuai Pasal 54 jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, namun Terdakwa tetap menyatakan akan menghadap sendiri dalam perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 107/Pid.B/2022/PN Mdl tanggal 10 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.B/2022/PN Mdl tanggal 10 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEDI SAPUTRA LUBIS Alias UNYIL, bersalah melakukan Tindak Pidana Perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa DEDI SAPUTRA LUBIS Alias UNYIL, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah); Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 6 (enam) warna hitam;
 - 1 (satu) buah buku bermotif Tulisan Roarr yang bertuliskan angka-angka tebakan KIM;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga dan memiliki 3 (tiga) orang anak yang masih bersekolah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk: PDM 38/L.2.28.3/Eku.2/07/2022 tanggal 27 Juli 2022 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

Bahwa terdakwa Dedi Saputra Lubis Alias Unyil, pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira Jam 22.27 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di warung kopi milik terdakwa yang berada di Desa Lumban Pasir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya disuatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan kejadian sebagai berikut:

- Awalnya saksi Sahrul Ilmy dan saksi Budi H.K Ginting (masing-masing anggota Polri dari Polsek Panyabungan) mengetahui terdakwa ada melakukan permainan judi jenis KIM dari informasi Masyarakat, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekitar Jam 22.27 WIB saksi Sahrul Ilmy dan saksi Budi H.K Ginting melakukan penangkapan terhadap terdakwa Dedi Saputra Lubis Alias Unyil, di warung kopi milik terdakwa di Desa Lumban Pasir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 6 warna hitam, 1 (satu) buah buku bermotif Tulisan Roarr yang didalam buku tersebut terdapat tulisan angka-angka pasangan KIM, 1 (satu) buah pulpen warna kuning kombinasi hitam putih hijau, uang kertas sebanyak Rp. 155.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), saat terdakwa diinterogasi terdakwa mengakui cara permainan judi KIM dilakukan terdakwa dengan cara, pemain atau pemasang mendatangi terdakwa di warung kopi milik terdakwa, kemudian pemain atau pemasang menyebutkan angka-angka tebakan kepada terdakwa, minimal 2 (dua) angka tebakan dan maksimal 4 (empat) angka tebakan dengan besar harga pasangan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan tidak ada batas, selanjutnya terdakwa menuliskan atau mencatat angka-angka pasangan atau tebakan pemain atau pemasang dibuku milik terdakwa, lalu angka-angka pasangan atau tebakan pemain atau pemasang di foto terdakwa menggunakan handphone untuk dikirimkan kepada Bandar melalui *Whatsapp* (WA) bernama Riki (belum tertangkap/Dpo) paling lambat sebelum jam 22.30 WIB, selanjutnya terdakwa menerima uang taruhan atau pasangan dari pemain atau pemasang angka-angka tebakan sesuai besaran uang taruhan atau pasangan, kemudian terdakwa akan mengetahui nomor atau angka-angka tebakan KIM yang

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar jadi penang setelah menerima pesan *Whatsapp* (WA) dari bandar sekitar jam 23.10 WIB, jika pemain atau pemasang yang nomor angka-angka tebak atau pasangannya keluar sebagai pemenang terdakwa akan langsung bayarkan uang pasangan kepada pemain atau pemasang yang nomor angka-angka tebak atau pasangannya keluar sebagai pemenang dengan menggunakan uang pasangan yang kalah atau nomor angka-angka tebak yang tidak keluar, dengan perbandingan jika untuk pasangan 2 (dua) angka dengan pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemain atau pemasang akan mendapatkan uang bayaran sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka dengan pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemain atau pemasang akan mendapatkan uang bayaran sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sementara untuk pasangan 4 (empat) angka dengan pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemain atau pemasang akan mendapatkan uang bayaran sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya jika uang untuk membayar angka-angka pasangan yang keluar sebagai pemenang kurang maka Bandar bernama Riki, langsung mengantar uangnya kepada terdakwa, dan jika ada sisa uang hasil pasangan akan dijemput oleh Bandar bernama Riki (belum tertangkap/DPO). Saat terdakwa dilakukan pemeriksaan di Polsek Panyabungan terdakwa mengakui melakukan permainan Judi KIM telah berlangsung sekita 3 (tiga) minggu yang dilakukan terdakwa setiap hari pada malam hari dimulai sejak Jam 20.00 WIB sampai Jam 22.30 WIB, dan untuk 1 (satu) kali putran permainan Judi KIM, terdakwa akan mendapatkan penghasilan atau upah berupa uang sebesar 20 % (dua puluh) persen dari jumlah pasangan yang langsung terdakwa potong pada saat menyetorkannya kepada Bandar dan terdakwa mengakui dalam melakukan perjudian KIM tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

atau

Kedua

Bahwa terdakwa Dedi Saputra Lubis Alias Unyil, pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekira Jam 22.27 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di warung kopi milik terdakwa yang berada di Desa Lumban Pasir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya disuatu tempat yang masuk dalam daerah hukum

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat yang telah kami uraikan pada dakwaan kesatu saksi Sahrul Ilmy dan saksi Budi H.K Ginting (masing-masing anggota Polri dari Polsek Panyabungan), melakukan penangkapan terhadap terdakwa Dedi Saputra Lubis Alias Unyil, di warung kopi milik terdakwa di Desa Lumban Pasir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 6 warna hitam, 1 (satu) buah buku bermotif Tulisan Roarr yang didalam buku tersebut terdapat tulisan angka-angka pasangan KIM, 1 (satu) buah pulpen warna kuning kombinasi hitam putih hijau, uang kertas sebanyak Rp. 155.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), saat terdakwa diinterogasi terdakwa mengakui cara permainan judi KIM dilakukan terdakwa dengan cara, pemain atau pemasang mendatangi terdakwa di warung kopi milik terdakwa, kemudian pemain atau pemasang menyebutkan angka-angka tebakan kepada terdakwa, minimal 2 (dua) angka tebakan dan maksimal 4 (empat) angka tebakan dengan besar harga pasangan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan tidak ada batas, selanjutnya terdakwa menuliskan atau mencatat angka-angka pasangan atau tebakan pemain atau pemasang dibuku milik terdakwa, lalu angka-angka pasangan atau tebakan pemain atau pemasang di foto terdakwa menggunakan handphone untuk dikirimkan kepada Bandar melalui *Whatsapp* (WA) bernama Riki (belum tertangkap/Dpo) paling lambat sebelum jam 22.30 WIB, selanjutnya terdakwa menerima uang taruhan atau pasangan dari pemain atau pemasang angka-angka tebakan sesuai besaran uang taruhan atau pasangan, kemudian terdakwa akan mengetahui nomor atau angka-angka tebakan KIM yang keluar jadi penang setelah menerima pesan *Whatsapp* (WA) dari bandar sekitar jam 23.10 WIB, jika pemain atau pemasang yang nomor angka-angka tebakan atau pasangannya keluar sebagai pemenang terdakwa akan langsung membayar uang pasangan kepada pemain atau pemasang yang nomor angka-angka tebakan atau pasangannya keluar sebagai pemenang dengan menggunakan uang pasangan yang kalah atau nomor angka-angka tebakan yang tidak keluar, dengan perbandingan jika untuk pasangan 2

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) angka dengan pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemain atau pemasang akan mendapatkan uang bayaran sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka dengan pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemain atau pemasang akan mendapatkan uang bayaran sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sementara untuk pasangan 4 (empat) angka dengan pasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka pemain atau pemasang akan mendapatkan uang bayaran sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya jika uang untuk membayar angka-angka pasangan yang keluar sebagai pemenang kurang maka Bandar bernama Riki, langsung mengantar uangnya kepada terdakwa, dan jika ada sisa uang hasil pasangan akan dijemput oleh Bandar bernama Riki (belum tertangkap/DPO). Saat terdakwa dilakukan pemeriksaan di Polsek Panyabungan terdakwa mengakui melakukan permainan Judi KIM telah berlangsung sekita 3 (tiga) minggu yang dilakukan terdakwa setiap hari pada malam hari dimulai sejak Jam 20.00 WIB sampai Jam 22.30 WIB, dan untuk 1 (satu) kali putran permainan Judi KIM, terdakwa akan mendapatkan penghasilan atau upah berupa uang sebesar 20 % (dua puluh) persen dari jumlah pasangan yang langsung terdakwa potong pada saat menyetorkannya kepada Bandar dan terdakwa mengakui dalam melakukan perjudian KIM tidak memiliki ijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sahrul Ilmy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan dalam persidangan;
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak mengenal Terdakwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan perkawinan atau hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi termasuk dalam Tim yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 22.20 WIB di

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah warung/toko milik Terdakwa yang terletak di pinggir jalan di Desa Lumban Pasir, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ada informasi dari masyarakat mengenai dugaan terjadi Tindak Pidana Perjudian yang dilakukan di Desa Lumban Pasir, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa setelah Saksi tiba, Saksi mengamankan Terdakwa yang saat itu berada di luar warung/tokonya lalu Saksi melakukan penggeledahan;
- Bahwa setelah penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit *Handphone* merek Xiaomi warna hitam, 1 (satu) buah buku bermotif berisi tulisan-tulisan seperti: 43x5, 93x5, 34x2, dst., 1 (satu) buah pulpen warna kuning, uang kertas total Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00, Rp20.000,00, Rp5.000,00, Rp2.000,00, Rp1.000,00 di dalam warung/toko milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 1 (satu) buah buku bermotif berisi tulisan-tulisan seperti: 43x5, 93x5, 34x2, dst., dan 1 (satu) buah pulpen warna kuning digunakan Terdakwa untuk menulis pesanan-pesanan nomor dari Pembeli nomor, dan uang kertas total Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) merupakan uang hasil dari pesanan nomor kepada Terdakwa yang telah dilakukan hari itu, sementara itu 1 (satu) unit *Handphone* merek Xiaomi warna hitam digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saudara Riki (Daftar Pencarian Orang/DPO);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan angka tersebut dengan cara Terdakwa menunggu di warung/toko miliknya tersebut, lalu Pembeli nomor datang untuk memesan dengan menyebutkan angka tebakannya lalu angka tebakan tersebut Terdakwa tulis di buku tulis yang Terdakwa telah siapkan sebelumnya, kemudian setiap harinya pada pukul 22.30 WIB hasil tulisan angka Terdakwa foto menggunakan *Handphone* miliknya dan dikirimkan ke Saudara Riki lalu pada pukul 23.00 WIB Saudara Riki akan mengirimkan kembali nomor tebakan yang menang/keluar;
- Bahwa biaya tebakan angka tersebut adalah bila pasang 2 (dua) angka harga Rp1.000,00 akan mendapat bayaran Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), pasang 3 (tiga) angka harga Rp1.000,00 akan mendapat bayaran Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan pasang 4 (empat) angka harga Rp1.000,00 akan mendapat bayaran Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN MdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila tebakan angka dari pemain tidak keluar maka uang yang telah disetorkan oleh pemain kepada Terdakwa akan hangus atau pemain tidak mendapatkan bayaran/untung;
 - Bahwa Terdakwa tidak ingat sudah berapa orang yang membeli angka kepada Terdakwa pada hari itu;
 - Bahwa warung/toko yang dijadikan Terdakwa untuk bermain angka tersebut terletak di pinggir jalan sehingga siapapun bisa datang ke warung/toko tersebut;
 - Bahwa upah Terdakwa dalam menerima pesanan angka, menulisnya dan menyetorkan kepada Saudara Riki yakni sebesar 20% (dua puluh persen) per hari dari jumlah angka yang dipesan;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa kenal dengan Saudara Riki sudah lama karena Saudara Riki menjadi pelanggan di warung/toko milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan kepada Saksi telah melakukan perbuatan tersebut selama kurang lebih 3 (tiga) minggu dan tujuannya untuk menambah penghasilan;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, permainan angka yang Terdakwa lakukan tersebut bernama Judi jenis KIM;
 - Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut seluruhnya benar sehingga Terdakwa tidak menyatakan keberatan;
2. Budi H.K. Ginting, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan dalam persidangan;
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak mengenal Terdakwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan perkawinan atau hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi termasuk dalam Tim yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 sekitar pukul 22.20 WIB di sebuah warung/toko milik Terdakwa yang terletak di pinggir jalan di Desa Lumban Pasir, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ada informasi dari masyarakat mengenai dugaan terjadi Tindak Pidana Perjudian

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan di Desa Lumban Pasir, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;

- Bahwa setelah Saksi tiba, Saksi mengamankan Terdakwa yang saat itu berada di luar warung/tokonya lalu Saksi melakukan pengeledahan;
- Bahwa setelah pengeledahan ditemukan 1 (satu) unit *Handphone* merek Xiaomi warna hitam, 1 (satu) buah buku bermotif berisi tulisan-tulisan seperti: 43x5, 93x5, 34x2, dst., 1 (satu) buah pulpen warna kuning, uang kertas total Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00, Rp20.000,00, Rp5.000,00, Rp2.000,00, Rp1.000,00 di dalam warung/toko milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 1 (satu) buah buku bermotif berisi tulisan-tulisan seperti: 43x5, 93x5, 34x2, dst., dan 1 (satu) buah pulpen warna kuning digunakan Terdakwa untuk menulis pesanan-pesanan nomor dari Pembeli nomor, dan uang kertas total Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) merupakan uang hasil dari pesanan nomor kepada Terdakwa yang telah dilakukan hari itu, sementara itu 1 (satu) unit *Handphone* merek Xiaomi warna hitam digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saudara Riki (Daftar Pencarian Orang/DPO);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan angka tersebut dengan cara Terdakwa menunggu di warung/toko miliknya tersebut, lalu Pembeli nomor datang untuk memesan dengan menyebutkan angka tebakannya lalu angka tebakannya tersebut Terdakwa tulis di buku tulis yang Terdakwa telah siapkan sebelumnya, kemudian setiap harinya pada pukul 22.30 WIB hasil tulisan angka Terdakwa foto menggunakan *Handphone* miliknya dan dikirimkan ke Saudara Riki lalu pada pukul 23.00 WIB Saudara Riki akan mengirimkan kembali nomor tebakannya yang menang/keluar;
- Bahwa biaya tebakannya angka tersebut adalah bila pasang 2 (dua) angka harga Rp1.000,00 akan mendapat bayaran Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), pasang 3 (tiga) angka harga Rp1.000,00 akan mendapat bayaran Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan pasang 4 (empat) angka harga Rp1.000,00 akan mendapat bayaran Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa bila tebakannya angka dari pemain tidak keluar maka uang yang telah disetorkan oleh pemain kepada Terdakwa akan hangus atau pemain tidak mendapatkan bayaran/untung;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat sudah berapa orang yang membeli angka kepada Terdakwa pada hari itu;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa warung/toko yang dijadikan Terdakwa untuk bermain angka tersebut terletak di pinggir jalan sehingga siapapun bisa datang ke warung/toko tersebut;
- Bahwa upah Terdakwa dalam menerima pesanan angka, menulisnya dan menyetorkan kepada Saudara Riki yakni sebesar 20% (dua puluh persen) per hari dari jumlah angka yang dipesan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa kenal dengan Saudara Riki sudah lama karena Saudara Riki menjadi pelanggan di warung/toko milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kepada Saksi telah melakukan perbuatan tersebut selama kurang lebih 3 (tiga) minggu dan tujuannya untuk menambah penghasilan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, permainan angka yang Terdakwa lakukan tersebut bernama Judi jenis KIM;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut seluruhnya benar sehingga Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Para Saksi pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 di warung/toko milik Terdakwa yang terletak di pinggir jalan di Desa Lumban Pasir, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang melayani pembeli warung/toko kemudian datang Para Saksi mengamankan Terdakwa lalu melakukan penggeledahan terhadap warung/toko milik Terdakwa;
- Bahwa setelah penggeledahan, Para Saksi menemukan 1 (satu) unit *Handphone* merek Xiaomi warna hitam, 1 (satu) buah buku bermotif berisi tulisan-tulisan seperti: 43x5, 93x5, 34x2, dst., 1 (satu) buah pulpen warna kuning, uang kertas total Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00, Rp20.000,00, Rp5.000,00, Rp2.000,00, Rp1.000,00 yang ditemukan di dalam warung/toko milik Terdakwa;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah buku bermotif berisi tulisan-tulisan seperti: 43x5, 93x5, 34x2, dst., dan 1 (satu) buah pulpen warna kuning digunakan Terdakwa untuk menulis pesanan-pesanan nomor dari Pembeli nomor, dan uang kertas total Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) merupakan uang hasil dari pesanan nomor kepada Terdakwa yang telah dilakukan hari itu, sementara itu 1 (satu) unit *Handphone* merek Xiaomi warna hitam digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saudara Riki (Daftar Pencarian Orang/DPO);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan angka tersebut dengan cara Terdakwa menunggu calon pembeli nomor di warung/toko miliknya tersebut, lalu Pembeli nomor datang untuk memesan dengan menyebutkan angka tebakannya dan menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa lalu angka tebakan tersebut Terdakwa tulis di buku tulis yang Terdakwa telah siapkan sebelumnya, kemudian setiap harinya pada pukul 22.30 WIB hasil tulisan angka tersebut Terdakwa foto dengan *Handphone* miliknya dan dikirimkan ke Saudara Riki lalu pada pukul 23.00 WIB Saudara Riki akan mengirimkan kembali nomor tebakan yang menang/keluar;
- Bahwa setiap harinya Saudara Riki datang ke warung/toko milik Terdakwa untuk mengambil uang pesanan yang telah Terdakwa terima dari pembeli nomor;
- Bahwa biaya tebakan angka tersebut adalah bila pasang 2 (dua) angka harga Rp1.000,00 akan mendapat bayaran Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), pasang 3 (tiga) angka harga Rp1.000,00 akan mendapat bayaran Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan pasang 4 (empat) angka harga Rp1.000,00 akan mendapat bayaran Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa bila tebakan angka dari pemain tidak keluar maka uang yang telah disetorkan oleh pemain kepada Terdakwa akan hangus atau pemain tidak mendapatkan bayaran/untung;
- Bahwa upah Terdakwa dalam menerima pesanan angka, menulisnya dan menyetorkan kepada Saudara Riki yakni sebesar 20% (dua puluh persen) per hari dari jumlah angka yang dipesan dan biasanya upah Terdakwa berkisar sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per harinya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara Riki sudah sekitar 1 (satu) tahun karena Saudara Riki menjadi pelanggan di warung/toko milik Terdakwa;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Riki yang menawarkan Terdakwa sebagai penulis angka dengan sejumlah keuntungan sehingga Terdakwa bersedia menerima tawaran tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut selama kurang lebih 3 (tiga) minggu dan tujuannya untuk menambah penghasilan;
- Bahwa warung/toko yang dijadikan Terdakwa untuk bermain angka tersebut terletak di pinggir jalan sehingga siapapun bisa datang ke warung/toko tersebut;
- Bahwa permainan angka yang Terdakwa lakukan tersebut bernama Judi jenis KIM;
- Bahwa sifat permainan Judi jenis KIM adalah untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah);
2. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 6 (enam) warna hitam;
3. 1 (satu) buah buku bermotif Tulisan Roarr yang bertuliskan angka-angka tebakan KIM;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat, Saksi Sahrul Ilmy dan Saksi Budi H. K. Ginting (Para Saksi) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di warung/toko milik Terdakwa yang terletak di pinggir jalan di Desa Lumban Pasir, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa benar setelah Para Saksi melakukan penggeledahan, Para Saksi menemukan 1 (satu) unit *Handphone* merek Xiaomi warna hitam, 1 (satu) buah buku bermotif berisi tulisan-tulisan seperti: 43x5, 93x5, 34x2, dst., 1 (satu) buah pulpen warna kuning, uang kertas total Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00, Rp20.000,00, Rp5.000,00, Rp2.000,00, Rp1.000,00 yang seluruhnya ditemukan di dalam warung/toko milik Terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa benar 1 (satu) buah buku bermotif berisi tulisan-tulisan seperti: 43x5, 93x5, 34x2, dst., dan 1 (satu) buah pulpen warna kuning digunakan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk menulis pesanan-pesanan nomor dari Pembeli nomor, dan uang kertas total Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) merupakan uang hasil dari pesanan nomor kepada Terdakwa yang telah dilakukan hari itu, sementara itu 1 (satu) unit *Handphone* merek Xiaomi warna hitam digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saudara Riki (Daftar Pencarian Orang/DPO);

- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan permainan angka tersebut dengan cara Terdakwa menunggu calon pembeli nomor di warung/toko miliknya tersebut, lalu Pembeli nomor datang untuk memesan dengan menyebutkan angka tebakannya dan menyerahkan sejumlah uang yang disepakati kepada Terdakwa lalu angka tebakannya tersebut Terdakwa tulis di buku tulis yang Terdakwa telah siapkan, kemudian setiap harinya pada pukul 22.30 WIB hasil tulisan angka tersebut Terdakwa foto dengan *Handphone* miliknya untuk dikirimkan ke Saudara Riki (Daftar Pencarian Orang/DPO) lalu pada pukul 23.00 WIB Saudara Riki (Daftar Pencarian Orang/DPO) akan mengirimkan kembali nomor tebakannya yang menang/keluar;
- Bahwa benar biaya tebakannya nomor pada Terdakwa adalah bila pasang 2 (dua) angka harga Rp1.000,00 akan mendapat bayaran Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), pasang 3 (tiga) angka harga Rp1.000,00 akan mendapat bayaran Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan pasang 4 (empat) angka harga Rp1.000,00 akan mendapat bayaran Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar bila tebakannya angka dari pemain tidak keluar maka uang yang telah disetorkan oleh pemain kepada Terdakwa akan hangus atau pemain tidak mendapatkan bayaran/untung;
- Bahwa benar upah Terdakwa dalam menerima pesanan angka, menulisnya dan menyetorkan kepada Saudara Riki (Daftar Pencarian Orang/DPO) yakni sebesar 20% (dua puluh persen) per hari dari jumlah angka yang dipesan dan biasanya upah Terdakwa berkisar sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per harinya;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut selama kurang lebih 3 (tiga) minggu dan tujuannya untuk menambah penghasilan;
- Bahwa benar permainan angka yang Terdakwa lakukan tersebut bernama Judi jenis KIM dan sifat permainan Judi jenis KIM adalah untung-untungan;
- Bahwa benar warung/toko Terdakwa yang terletak di Desa Lumban Pasir, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal berada di pinggir jalan dan siapapun bisa keluar masuk dari warung/toko tersebut;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN MdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”
2. Unsur “Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah ditujukan kepada setiap orang yang merupakan subjek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana, dalam hal ini Prof. Mulyatno berpendapat bahwa unsur barangsiapa atau yang diidentikkan oleh “*Wetboek Van Stafrecht*” sebagai “*Hij*” dinyatakan bukan sebagai unsur tindak pidana. Akan tetap menurut Majelis Hakim hal tersebut tetap mempunyai kedudukan yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana sendiri, tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*No Actor No Action*). Oleh karena itu “barangsiapa” adalah tetap menjadi elemen pokok yang tidak dapat dihilangkan begitu saja dalam usaha pembuktian terhadap adanya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh subjek hukum guna menemukan pelaku (*Dader*) yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa pengertian mengenai “barangsiapa” yang merupakan hasil perluasan terhadap subyek hukum “setiap orang” yang biasanya diadopsi di dalam unsur Tindak Pidana Khusus, serta dijelaskan pula dalam Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan “barangsiapa”. Dari pengertian tersebut diatas,

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Mdl



maka baik unsur “setiap orang” maupun unsur “barangsiapa”, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaarfeit*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, Terdakwa oleh penyidik telah ditetapkan sebagai Tersangka dalam perkara ini dan oleh Penuntut Umum dihadapkan sebagai Terdakwa dipersidangan dan pada awal persidangan telah ditanyakan seluruh identitas Terdakwa dengan lengkap sebagaimana yang ditulis dalam Surat Dakwaan dimana keseluruhan identitas Terdakwa tersebut dibenarkan oleh Terdakwa serta berdasarkan pengamatan Majelis Hakim terhadap proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan tanda-tanda atau hal apapun yang mengindikasikan Terdakwa tidak memiliki akal sehat pikirannya dan oleh karena itu dapat bertanggung jawab menurut hukum. Demikian juga Saksi-Saksi yang dihadirkan dalam perkara ini membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa bernama Dedi Saputra Lubis Alias Unyil;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barangsiapa secara historis kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “barangsiapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar sebagai pelaku (*Dader*) dari tindak pidana adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur “Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini terdapat frasa “atau” sehingga bermakna pilihan atau alternatif yang artinya apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa frasa “dengan sengaja” adalah bagian dari unsur kesalahan, khususnya yang ada pada tindak pidana dolus atau *Doleus Delicten* dan oleh karena itu dalam setiap tindak pidana dolus atau *Doleus Delicten* selalu terdapat unsur kesengajaan yang selanjutnya diimplementasikan dalam



cara melakukan suatu perbuatan. Sehingga karena rumusan yang digunakan sifatnya masuk dalam kualifikasi kata kerja (perbuatan aktif), maka untuk terwujudnya suatu perbuatan maka harus didorong oleh kehendak;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” (*opzettelijk*) dalam unsur *a quo* dicantumkan secara tegas maka harus dibuktikan “perbuatan” yang didakwakan dan bentuk “kesengajaan” melakukan dalam perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur “dengan sengaja” (*opzettelijk*) yang dicantumkan dalam suatu rumusan pasal dengan berpedoman pada Memorie Van Toelichting (MvT) KUHP Belanda yang menyatakan sengaja melakukan suatu kejahatan adalah melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*). Artinya terdapat dua aspek kesengajaan yakni sengaja sebagai kehendak dan sengaja sebagai pengetahuan. Mengetahui berarti memahami, menyadari, menginsyafi, mengerti. Sementara itu sengaja adalah sikap batin seorang yang menghendaki dan mengetahui sesuatu perbuatan, artinya sengaja berfungsi sebagai penghubung antara sikap batin seseorang (mengetahui dan menghendaki) dengan perbuatan yang (hendak) dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana yang berkembang saat ini dan telah diterima dalam praktik hukum pidana, bahwa telah mengklasifikasikan bentuk sengaja atau *opzet* berdasarkan bentuk atau coraknya dalam tiga gradasi bentuk, yakni sebagai berikut:

- Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yang berorientasi adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat dalam delik formil, sementara itu dalam delik materil berorientasi pada akibat itu yang dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat;
- Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), yang artinya bahwa si pembuat dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat, akan tetapi si pembuat mengetahui bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan yang akan dilakukannya;
- Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijksheids-bewustzijn* atau *dolus evantualis*), yang artinya bahwa bentuk kesengajaan ini timbul apabila si pembuat melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan akibat tertentu yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa jika sub unsur “dengan sengaja” dihubungkan dengan sub unsur lain nya dalam seluruh unsur Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka untuk membuktikan unsur “dengan sengaja” haruslah dapat membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Pelaku/Terdakwa memiliki pengetahuan dan menghendaki untuk melakukan tindak pidana tersebut yaitu menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan;
- b. Bahwa Pelaku/Terdakwa harus menyadari betul bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya tersebut melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan “kehendak” dan “pengetahuan” dalam diri Terdakwa maka perlu juga mempertimbangkan “keadaan jiwa” Terdakwa ketika melakukan suatu perbuatan oleh karena hanya orang yang normal saja yang memiliki kemampuan untuk menginsyafi tentang nilai perbuatan yang hendak dilakukannya, serta dan “keadaan-keadaan obyektif” yang ada saat melakukan perbuatan tersebut yaitu semua keadaan ketika perbuatan itu dilakukan baik keadaan mengenai perbuatan, obyek perbuatan, atau alat maupun cara dalam melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa menghendaki dan menyadari perbuatannya tersebut terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan pokok Terdakwa yang terdapat dalam sub unsur selanjutnya yakni menyangkut frasa “menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” yang bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa dalam KUHP ataupun peraturan perundang-undangan lainnya tidak memberikan definisi lebih lanjut mengenai perbuatan pokok tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam mengartikan perbuatan tersebut Majelis Hakim akan memberikan pengertian dengan penafsiran gramatikal atau penafsiran menurut tata bahasa atau kata per kata terhadap pengertian unsur tersebut dengan berpedoman pada Kamus Besar Bahasa Indonesia versi daring (pemutakhiran terakhir pada April 2022);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan rumusan “menawarkan atau memberi kesempatan” karena bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan rumusan “memberikan kesempatan” sebagai berikut: frasa “memberikan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia versi daring (pemutakhiran terakhir pada April 2022), diartikan sebagai “menyediakan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Mdl



sesuatu untuk” atau “melakukan sesuatu untuk”, sementara itu frasa “kesempatan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia versi daring (pemutakhiran terakhir pada April 2022), diartikan yakni sebagai “waktu luang yang memungkinkan bisa dimanfaatkan untuk berbuat sesuatu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permainan judi (*Hazardspel*)” berdasarkan Pasal 303 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau perharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, yang juga termasuk permainan judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu demikian juga segala pertarungan lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “khalayak umum” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia versi daring (pemutakhiran terakhir pada April 2022), berarti untuk orang banyak, khalayak ramai (untuk orang) siapa aja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “turut serta” adalah ikut ambil bagian dalam suatu hal. Dalam ranah hukum pidana, turut campur memiliki pengertian yang sama dengan “turut serta (*medelpeger*)” sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP dimana orang yang turut serta melakukan ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu, kemudian apabila frasa “turut serta” digabungkan dengan frasa “dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” maka Majelis Hakim berkesimpulan bila dikaitkan dalam Pasal *aquo* maka diartikan sebagai perbuatan turut campur atau ikut mengambil peran dalam hal membantu seorang bandar atau orang lain yang melaksanakan kegiatan perjudian dengan mengesampingkan aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa diawali dari adanya penangkapan terhadap Terdakwa oleh Saksi Sahrul Ilmy dan Saksi Budi H. K. Ginting (Para Saksi) di warung/toko milik Terdakwa yang terletak di pinggir jalan di Desa Lumban Pasir, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, kemudian setelah Para Saksi melakukan penangkapan / pengamanan badan terhadap Terdakwa, Para Saksi melakukan pengeledahan tempat / rumah dan dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) unit *Handphone* merek Xiaomi warna hitam, 1 (satu) buah buku bermotif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi tulisan-tulisan seperti: 43x5, 93x5, 34x2, dst., 1 (satu) buah pulpen warna kuning, uang kertas total Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00, Rp20.000,00, Rp5.000,00, Rp2.000,00, Rp1.000,00 yang seluruhnya ditemukan di dalam warung/toko milik Terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Para Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, seluruh barang bukti yang ditemukan dari hasil penggeledahan tersebut adalah benar milik Terdakwa yakni 1 (satu) buah buku bermotif berisi tulisan-tulisan seperti: 43x5, 93x5, 34x2, dst., dan 1 (satu) buah pulpen warna kuning digunakan Terdakwa untuk menulis pesanan-pesanan nomor dari Pembeli nomor, dan uang kertas total Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) merupakan uang hasil dari pesanan nomor kepada Terdakwa yang telah dilakukan hari itu, sementara itu 1 (satu) unit *Handphone* merek Xiaomi warna hitam digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saudara Riki (Daftar Pencarian Orang/DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, cara Terdakwa melakukan permainan angka tersebut dengan cara Terdakwa menunggu calon pembeli nomor di warung/toko miliknya tersebut, lalu Pembeli nomor datang untuk memesan dengan menyebutkan angka tebakannya dan menyerahkan sejumlah uang yang disepakati kepada Terdakwa lalu angka tebakan tersebut Terdakwa tulis di buku tulis yang Terdakwa telah siapkan, kemudian setiap harinya pada pukul 22.30 WIB hasil tulisan angka tersebut Terdakwa foto dengan *Handphone* miliknya untuk dikirimkan ke Saudara Riki (Daftar Pencarian Orang/DPO) lalu pada pukul 23.00 WIB Saudara Riki (Daftar Pencarian Orang/DPO) akan mengirimkan kembali nomor tebakan yang menang/keluar, dengan ketentuan / syarat biaya tebakan nomor pada Terdakwa adalah bila pasang 2 (dua) angka harga Rp1.000,00 akan mendapat bayaran Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), pasang 3 (tiga) angka harga Rp1.000,00 akan mendapat bayaran Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan pasang 4 (empat) angka harga Rp1.000,00 akan mendapat bayaran Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa berupa menyediakan segala bentuk peralatan atau alat-alat guna menulis angka-angka pesanan dari siapapun yang membeli angka untuk ditebak kemudian dikirimkan kepada Saudara Riki untuk menentukan tebakan angka tersebut menang/keluar atau sebaliknya sebagaimana uraian fakta diatas adalah wujud dari perbuatan yang

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan waktu luang kepada orang-orang / siapa saja, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi sub unsur “memberikan kesempatan kepada khalayak umum” dalam pasal *a quo*;

Menimbang, bahwa permainan angka yang Terdakwa lakukan tersebut bernama Judi jenis KIM dan bila tebakan angka dari pemain tidak keluar maka uang yang telah disetorkan oleh pemain kepada Terdakwa akan hangus atau pemain tidak mendapatkan bayaran/untung sehingga sifat permainan judi jenis KIM tersebut adalah untung-untungan, kemudian atas permainan judi jenis KIM tersebut upah Terdakwa dalam melakukan perannya berupa menerima pesanan angka, menulisnya dan menyetorkan kepada Saudara Riki (Daftar Pencarian Orang/DPO) yakni sebesar 20% (dua puluh persen) per hari dari jumlah angka yang dipesan dan biasanya upah Terdakwa berkisar sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per harinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukannya kurang lebih selama 3 (tiga) minggu, hal ini dilakukan Terdakwa semata-mata untuk menambah penghasilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas dengan adanya sistem untung-untungan dari tebakan nomor yang dipesan kepada Terdakwa maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permainan menebak angka dengan taruhan sejumlah uang (KIM) adalah termasuk permainan judi (*hazardspel*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, kemudian apabila dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 yang secara tegas telah melarang segala bentuk perjudian dan tidak diperbolehkannya lagi adanya izin-izin perjudian maka Majelis Hakim berpendapat permainan judi jenis KIM yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dipastikan tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang sehingga permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa adalah illegal atau bersifat melawan hukum oleh karena itu unsur “tanpa mendapat ijin” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui dalam melakukan permainan judi jenis KIM tersebut adalah bertentangan dengan hukum, selain itu dengan Terdakwa menghendaki adanya keuntungan dari permainan judi jenis KIM yang Terdakwa lakukan dan Terdakwa juga telah mempersiapkan sedemikian rupa segala alat-alat yang akan dipergunakannya untuk

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesempatan kepada khalayak umum dalam permainan judi tersebut agar permainan judi tersebut dapat dengan mudah ditemukan atau diakses khalayak umum, maka rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut diklasifikasikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dalam bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), sehingga sub unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi sebagai landasan perbuatan pokok Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi dan dalam pemberian kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa memenuhi aturan atau tata cara atau syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sehingga perbuatan Terdakwa adalah termasuk perbuatan yang tidak peduli terhadap tata cara atau syarat dalam memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari seluruh rangkaian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “tanpa mendapat izin dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun pembeda, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam Pasal 44 Ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 Ayat (2) dan Pasal 51 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal diatas,

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa diklasifikasikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardingsgronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak juga menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut diatas, sehingga menghilangkan atau menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku bermotif Tulisan Roarr yang bertuliskan angka-angka tebakan KIM yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 6 (enam) warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa selalu berpedoman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu tidak dimaksudkan untuk membuat seseorang menderita ataupun sebagai tindakan pembalasan atas perbuatannya, akan tetapi pemidanaan itu sendiri haruslah memberi manfaat bagi anggota masyarakat pada umumnya dan khususnya berguna pula bagi pribadi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan juga untuk pencegahan dan pendidikan bagi Terdakwa ataupun masyarakat pada umumnya dalam memandang perbuatan Judi adalah suatu Penyakit Masyarakat yang harus segera dihilangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa termasuk dalam "Penyakit Masyarakat" sehingga meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan masih memiliki 3 (tiga) orang Anak yang masih berstatus Pelajar;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Saputra Lubis Alias Unyil tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencarian" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku bermotif Tulisan Roarr yang bertuliskan angka-angka tebakan KIM;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah); dan

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 6 (enam) warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022, oleh kami, Norman Juntua, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firstina Antin Syahrini, S.H., dan Qisthi Widyastuti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring / *teleconference* pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irma Hablin Harahap, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Heriyanto Manurung, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firstina Antin Syahrini, S.H.

Norman Juntua, S.H., M.H.

Qisthi Widyastuti, S.H.

Panitera Pengganti,

Irma Hablin Harahap, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 107/Pid.B/2022/PN Mdl